



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jombang, 25 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Iksan, S.H., Advokat/konsultan hukum "Moch.Ikhsan, SH & Rekan" yang beralamat di Jl Banyu Urip Wetan III/34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1200/kuasa/Mei/ 2023/ PA.Sda, Tanggal 11 Mei 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., dan Sigit Widodo, S.H., para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Desa Sumpat, Rt 05/RW02, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1324/kuasa/Mei/ 2023/ PA.Sda, Tanggal 23 Mei 2023, sebagai Termohon Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 10 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri syah yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomer. 968/38/X/2021 tertanggal 11 Oktober.2021;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan karunia seorang anak bernama Anak I lahir Sidoarjo 06 September 2022;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di kos-kosan daerah Sidoarjo;
5. Bahwa, sejak awal tahun perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering sekali terjadi perselisihan dan percekocokan, dikarenakan :
 - Termohon selalu punya rasa cemburuan
 - Termohon selalu menang sendiri
 - Termohon kalau dinasehati semangkin marah marah.
 - Termohon tidak mau terimah dengan penghasilan /gaji Pemohon
6. Bahwa, sekitar bulan Oktober tahun 2022 persesihan dan percekocokan tidak dapat terhindarkan lagi dan Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dan bertempat tinggal bersama orang tua Pemohon serta Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun

Hal 2 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemen, Kelurahan Cemeng Bakala, Kematan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan dan berupaya untuk memberi nasehat dan saran pada Termohon tetapi tidak menghiraukannya bahkan mengabaikannya;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian maka Pemohon mengambil keputusan dan sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon serta berkeinginan untuk berpisah atau bercerai.

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi tidak mungkin terwujud padahal suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI).

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f, KHI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan berdasarkan hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Iksan, S.H., Advokat/ konsultan hukum "Moch.Ikhsan, SH & Rekan" yang beralamat di Jl Banyu Urip Wetan III/34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., dan Sigit Widodo, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Sumpat, Rt 05/RW02, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kuasa Termohon yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para pihak tentang proses mediasi yang wajib ditempuh;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

1. Bahwa pada jawaban ini Termohon menolak seluruh permohonan

Hal 4 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa pada point 1 adalah benar dimana antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut Agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa benar pada point 3 permohonan Pemohon selama menikah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 06 September 2022;

4. Bahwa pada point 5 tidak benar di mana Termohon tidak mau terima dengan gaji Pemohon yang benar bahkan Termohon sampai bersedia menjual perhiasan pribadinya dibuat biaya nafkah anak dan Termohon merasa cemburu karena Pemohon menyimpan foto mantan pacar Pemohon dan masih sering berkomunikasi dengan mantan Pemohon;

5. Bahwa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun mental, maka Termohon memohon hak pemeliharaan anak (hadhonah) ditetapkan kepada Termohon;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum islam ' anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya maka berdasar ketentuan yang dimaksud dan anak Termohon yang bernama Anak I, 06 September 2022 maka yang lebih berhak atas hak asuh anak adalah Termohon;

6. Bahwa untuk keberlangsungan hidup anak Pemohon dan Termohon dan nafkah anak juga pendidikan anak maka Termohon selaku ayah haruslah bertanggung jawab sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau anak tersebut menikah;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam rekonpensi ini mohon untuk diulang kembali dan saling berkesinambungan dengan jawaban Termohon diatas.

2. Bahwa dalam rekonpensi ini mohon agar Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi bahwa Penggugat rekonpensi menuntut hak asuh anak yang bernama

Hal 5 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, 06 September 2022 dimana anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangatlah membutuhkan ibunya;
- 3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak terhadap Tergugat rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 perbulan untuk 1 anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- 4. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat rekonpensi selama 3 bulan yaitu Rp2.000.000,00 (perbulan) jadi selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-
- 5. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- selama masa pemikahan tersebut yaitu selama 1 tahun;
- 6. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi agar BPJS anak Anak I, 06 September 2022 diikutkan ayahnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi;

Bahwa atas jawaban tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I, 06 September 2022, dibawah asuhan Termohon / Penggugat Rekonpensi
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-
4. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah selama 1 tahun pemikahan sebesar Rp. 20.000.000,-
5. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Minimal Rp. 1.500.000,- perbulan dengan kenaikan

Hal 6 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% pertahun;

6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi Tergugat rekonpensi agar BPJS anak Anak I, 06 September 2022 di ikutkan ayahnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa kemudian jawaban Termohon tersebut dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis , Termohon menyatakan mencabut petitum poin 6 pada gugatan rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam kompensi:

1. Bahwa, benar antara *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo kota Sidoarjo tertanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa, benar setelah perkawinan antara *Pemohon* dengan *Termohon* telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama *Anak I lahir di Sidoarjo 06 September 2023*;
3. Bahwa, benar antara *Pemohon* dengan *Termohon* telah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih delapan bulan;
4. Bahwa, benar di dalam persidangan pertama dan dalam mediasi antara *Pemohon* dengan *Termohon* sama-sama berkeinginan untuk berpisah atau bercerai dan juga di dalam jawaban Termohon mencantumkan Gugatan Rekonpensi;
5. Bahwa, benar perkawinan antara *Pemohon* dengan *Termohon* didalam mengarungi bahtera rumah tangga sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, benar perkawinan antara *Pemohon* dengan *Termohon* sudah tidak mungkin dapat dipertahankan bahkan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Hal 7 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalil *Termohon* yang mendalilkan bahwa *Pemohon* hanya mengada-ada untuk mencari kesalahan *Termohon* adalah tidak benar harus dikesampingkan serta nantinya akan *Pemohon* buktikan:

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa, *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* menolak dan membantah alasan-alasan yang diajukan oleh *Termohon/Penggugat Rekonpensi* yang tidak benar;
2. Bahwa, pada prinsipnya antara *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon/ Penggugat Rekonpensi* sama-sama menginginkan untuk adanya perceraian;
3. Bahwa, antara *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon/Penggugat Rekonpensi* selama pisah rumah dan pisah ranjang, *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* tetap menjalankan kewajibannya yaitu dengan cara mengunjungi dan memberikan nafkah untuk keperluan *Termohon/Penggugat Rekonpensi* dan seorang anak yang masih belum bisa mandiri;
4. Bahwa, perlu diketahui *Termohon/Penggugat rekonpensi* di rekonpensinya mendalilkan menghukum *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* membayar nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus disampingkan/ditolak karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam sidang pertama dan sidang mediasi;
5. Bahwa, untuk nafkah Iddah *Termohon/ Penggugat Rekonpensi* mendalilkan *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* membayar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) harus dikesampingkan dikarena *Termohon/Penggugat Rekonpensi* tidak terurai secara jelas antara Posita & Petitum;
6. Bahwa, dalam mediasi antara *Pemohon/ Tergugat Rekonpensi* dengan *Termohon/ Penggugat Rekonpensi* sama-sama menyatakan :
 - a. *Pemohon/Tergugat Rekonpensi* sanggup untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah *Pemohon* hanya sanggup Rp.

Hal 8 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah)

c. Untuk nafkah anak setiap bulan satu juta rupiah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa, mengenai hak asuh antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak memperlakukan dikarenakan selama ini anak yang bernama Anak I yang lahir di Sidoarjo 06 September 2021 sampai sekarang diasuh oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 38.K/AG/1990, menyatakan alasan perceraian seperti dimaksud dalam pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harus menekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri dan tidak lagi mencari penyebab kesalahan dari para pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka *Pemohon/ Tergugat Rekonpensi* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSIS:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSIS:

1. Menolak gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Bahwa selanjutnya replik Pemohon tersebut dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan bahwa anak sekarang tinggal Bersama Termohon dan Pemohon tidak permasalahan anak diasuh oleh Termohon dan masalah nafkahnya, Pemohon sanggup berikan Rp1.000.000,00 setiap bulan sedang tuntutan lain, Pemohon menolaknya;

Hal 9 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

Hal 10 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensasi

1. Bahwa pada duplik ini Termohon menolak seluruh replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun mental, maka Termohon memohon hak pemeliharaan anak (hadhonah) ditetapkan kepada Termohon;
 - Bahwa menurut ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya,...”, maka berdasar ketentuan yang dimaksud dan anak Termohon yang bernama Anak I, 06 September 2022 maka yang lebih berhak atas hak asuh anak adalah Termohon;
3. Bahwa untuk keberlangsungan hidup anak Pemohon dan Termohon dan nafkah anak juga pendidikan anak maka Tergugat selaku ayah haruslah bertanggung jawab sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau anak tersebut menikah;
4. Bahwa pada point 5 benar adanya pertengkaran yang berakibat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon sampai anggota tubuh Termohon menjadi lebam;

Dalam Rekonpensasi

1. Bahwa dalam rekonpensasi ini mohon untuk diulang kembali dan saling berkesinambungan dengan jawaban Termohon di atas.
2. Bahwa dalam rekonpensasi ini mohon agar Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensasi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonpensasi bahwa Penggugat rekonpensasi menuntut hak asuh anak yang bernama Anak I, 06 September 2022 di mana anak tersebut masih di bawah umur sehingga sangatlah membutuhkan ibunya;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon pegawai Tetap dan Gaji di atas UMK sekitar Rp. 6.000.000,00 dalam hal ini Penggugat Rekonpensasi menuntut nafkah anak terhadap Tergugat rekonpensasi sebesar 1,5 juta perbulan untuk 1 anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya berdasarkan dalil pada Pasal 105 butir (c) Kompilasi Hukum Islam “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 149 butir (d) Kompilasi Hukum

Hal 1 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Islam “Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat rekonpensi selama 3 bulan yaitu Rp. 2.000.000,- (perbulan) jadi selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,- Dikuatkan dengan dasar hukum Pasal 149 Butir (b) Kompilasi Hukum Islam “Memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama masa Iddah ” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

4. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 selama masa pemikahan tersebut yaitu selama 1 tahun

Dikuatkan dengan dasar hukum Pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam “Memberikan uang mut 'ah yang layak kepada bekas Isterinya, baik berupa uang atau benda” Bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba 'da al dukhul (b) perceraian atas kehendak suami ”.

5. Bahwa pada point 3 Pemohon mendalilkan menjalankan kewajibannya mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon akan tetapi itu tidaklah benar adanya karena selama pisah rumah Pemohon tidak pernah berkunjung;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi;

Bahwa atas dasar Duplik tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohon Pemohon

Hal 2 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I, 06 September 2022, dibawah asuhan Termohon / Penggugat Rekonpensi
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-
4. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah selama 1 tahun pernikahan sebesar Rp. 20.000.000,-
5. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Minimal Rp1.500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10% pertahun;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor B-490/KUA.13.10.01/PW.01/07/2023 Tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Anak I nomor 3515-LT-17112022-0111 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten

Hal 3 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Sidoarjo. Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Juni 2023, dari [REDACTED], Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi cetak screenshot status whatsapp. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi cetak screenshot status whatsapp. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

B.SAKSI

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah kost;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sering bertengkar karena sering salah paham dan beda pendapat menurut Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal satu tahun, masing-masing pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Hal 4 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon yang bekerja sebagai pencatat meteran listrik masih memberi nafkah pada Termohon dan saksi tahu karena ada bukti transfernya hanya tidak tahu nominalnya;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak sebelum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal Bersama di rumah kost dan sudah dikaruniai 1(satu)anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namu kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tidak tahu penyebabnya, namun saksi mengetahui bahwa Termohon sering minggat jika bertengkar dengan Pemohon karena saksi pernah satu kali membuntutinya bersama Pemohon Ketika Termohon pergi ke apartemen temannya setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.800.000,00 dan saksi tahu karena setiap selesai transfer Pemohon perlihatkan bukti transfernya;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak ada juga pada Termohon dan diakui oleh Termohon sedang bukti P.5 dan P.6 ditalak oleh Termohon dengan alasan

Hal 5 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan perkara sedang terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor [REDACTED] Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.2).
3. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Anak I nomor 3515-LT-17112022-0111 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.3).
4. Fotokopi cetak foto Pemohon dengan perempuan lain, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.4).
5. Fotokopi cetak tangkapan layar percakapan watsap, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.5).

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan terakhir kumpul di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon tidak perhatian terhadap Termohon, jika pulang kerja main hp terus, waktu

Hal 6 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melahirkan yang mengurusnya adalah ibu selain itu belanja kurang karena Pemohon tidak terbuka tentang penghasilannya;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal serumah di rumah ibu;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon hanya sudah kurang dari yang biasanya;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh soal nafkah, bahkan untuk menutupi biaya hidup Termohon jual perhiasannya sendiri yang dibeli dari hasil amplop Ketika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pencatat meteran listrik dengan gaji sekitar Rp4.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah kost kemudian sebelum melahirkan pindah di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis, namun kemudian sering bertengkar karena Pemohon tidak berikan gajinya semua kepada Termohon, gaji Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 dan diberikan kepada Termohon Rp2.000.000,00 itupun masih diminta oleh Pemohon untuk kepentingannya dan saksi tahu dari Termohon karena Termohon masih sering minta uang ke saksi bahkan jual emas yang dibeli dari hasil amplop pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;

Hal 7 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap alat bukti Surat tersebut Pemohon membenarkan bukti T.1 sampai T.4 sedang terhadap bukti T.5 dan T.6 Pemohon itu adalah sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon adalah benar-benar orang yang memiliki dan kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam mengajukan perkara aquo dan Termohon juga adalah benar-benar orang yang memiliki dan kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., dan Sigit Widodo, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Sumpat, Rt 05/RW02, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2023,

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang

Hal 8 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1)

Hal 9 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan para pihak

telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga dengan demikian maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2021, namun sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu, Termohon selalu menang sendiri dan kalau dinasehati semakin marah serta Termohon tidak mau terima dengan penghasilan Pemohon sehingga terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Termohon, namun tidak dihiraukan karena itu Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan benar sudah dikaruniai satu anak, tidak benar Termohon tidak terima gaji Pemohon bahkan Termohon menjual perhiasan Termohon untuk biaya nafkah anak dan benar Termohon

Hal 10 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu karena Pemohon masih menyimpan foto pantan pacarnya dan masih sering berkomunikasi dengan pacarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya ternyata mengulang lagi dalil permohonannya dan menambahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sama berkeinginan untuk bercerai dan Termohon dalam dupliknya mengulang lagi jawabannya tentang hak khadanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- Termohon mengakui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak Bernama Anak I, lahir 06 September 2022;
- Termohon mengakui secara berklausula bahwa Termohon cemburu karena Pemohon masih menyimpan foto pacarnya dan masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
- Termohon tidak menyangkal dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak menyangkal bahwa Termohon menang sendiri dan kalau dinasehati semakin marah dan juga tidak menyangkal kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022;
- Termohon menolak dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mau menerima dengan penghasilan Pemohon dengan dalil Termohon untuk menutupi kebutuhan anak, Termohon menjual emas Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menanggapi jawaban Termohon bahwa Pemohon masih menyimpan foto mantan pacarnya dan masih sering berkomunikasi dengan mantannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang diakui secara bulat oleh Termohon dan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon menurut hukum Termohon telah mengakuinya secara diam-diam karena itu terhadap dalil Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar salah satu dari penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima dengan penghasilan

Hal 11 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon tercatat dalam Register Akta Nikah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan mengakui Kutipan Akta Nikah ada pada Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran bermeterai cukup, di-nazegelen nazegelen hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pada tanggal 6 September 2022 bernama Anak I anak perempuan dari Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan mengakui Kutipan Akta Kelahiran ada pada Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon bermeterai cukup, di-nazegelen nazegelen hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri

Hal 12 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon sebagai pegawai PLN dengan jabatan Biller gaji diterima pada bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp4.972.817,00, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi cetak screenshot status whatsapp, kedua bukti tersebut dibantah oleh Termohon dan setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut tidak memberikan suatu gambaran atau makna dalam perkara aquo sehingga kedua bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap menjadi saksi dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon sesuai maksud Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangannya disampaikan dalam persidangan, diperiksa satu persatu dan sebelum memberi keterangan kedua saksi telah mengucapkan sumpah sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karena itu keterangan saksi tersebut telah terpenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi pertama hanya

Hal 13 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari penyampaian Pemohon sehingga keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 hingga T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai *nazegefen* hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai *nazegefen* hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan di *nazegefen* hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi cetak foto Pemohon dengan perempuan lain, telah bermeterai cukup telah *nazegefen* hal mana sesuai

Hal 14 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan P.5 berupa fotokopi tangkapan layar percakapan whatshap, merupakan bukti elektronik dan tidak dibantah oleh Pemohon telah bermeterai cukup telah *nazege*len hal mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021, maka kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang cakap menjadi saksi dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan kedua saksi merupakan orang-orang yang dekat dengan Termohon sesuai maksud Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangannya disampaikan dalam persidangan, diperiksa satu persatu dan sebelum memberi keterangan kedua saksi telah mengucapkan sumpah sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karena itu keterangan saksi tersebut telah terpenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi Termohon tentang penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, masing-masing memberi keterangan yang berbeda saksi pertama menerangkan penyebabnya karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, nafkah kurang sehingga untuk menutupi biaya hidup Termohon menjual emasnya

Hal 15 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedang saksi kedua menerangkan bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak memberikan semua gajinya kepada Termohon karena Pemohon mempunyai gaji Rp. 4.000.000,00 namun hanya diserahkan kepada Termohon Rp. 2.000.000,00 menurut penyampaian Termohon, Termohon masih sering minta uang pada saksi dan Termohon menjual emasnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah nafkah kurang, Termohon masih sering minta uang pada Termohon dan Termohon telah menjual emasnya sendiri untuk biaya hidup sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan 172 HIR, karena itu keterangan saksi tersebut telah terpenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang lain karena hanya berdiri sendiri dan bukan atas penglihatan sendiri maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan replik Pemohon maka terbukti dalil Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena persoalan cemburu, Termohon cemburu karena Pemohon masih menyimpan foto mantan pacarnya dan masih sering berkomunikasi dengan mantannya(bukti T.4 dan T.5) dan berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta bahwa salah satu dari penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang sehingga untuk menutupi kekurangannya Termohon menjual emas dan meminta pada orangtuanya;

Menimbang, bahwa Termohon tetap menerima nafkah yang diberikan Pemohon, namun karena masih kurang, maka Termohon menjual emasnya dan minta uang pada orangtuanya hal mana menimbulkan perselisihan dan Pemohon menganggap Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 9 bulan dan selama itu Pemohon

Hal 16 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memberi nafkah kepada Termohon dan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang telah dianalisa tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri, awalnya tinggal di rumah kost di Rungkut, Surabaya kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak bernama Anak I, tanggal lahir 06 September 2022 sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan beberapa masalah yaitu: Termohon cemburu karena Pemohon masih menyimpan foto mantan pacarnya dan masih sering berkomunikasi dengan mantannya tersebut, Termohon menyang sendiri dan marah kalau dinasehati dan masalah ekonomi yang kurang sehingga untuk menutupi biaya hidup Termohon menjual emasnya dan minta pada orangtuanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan dan selama kurun waktu itu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus menerus hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri

Hal 17 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang bahagia dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tidak akan mencapai lagi tujuan dibentuknya rumah tangga yaitu rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam mensyariatkan suami istri hidup dan tinggal bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebab dengan adanya hidup bersama maka akan terbangun komunikasi yang kondusif dan terjalin hubungan yang kuat karena hak dan kewajiban akan terlaksana;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah hancur berantakan (pecah), jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara di mana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

Hal 18 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاتح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat" ;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah beralasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal 19 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi a quo, Pemohon asal disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Pemohon konvensi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa karena anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang Bernama Raisa Danillah Mafaza, tanggal lahir 06 September 2022 masih dibawah umur sehingga sangat membutuhkan ibunya, maka Penggugat rekonvensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak tersebut dan dalam persidangan Penggugat rekonvensi menambahkan tujuan dari hak khadanah adalah untuk pemecahan kartu keluarga setelah bercerai dan mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 seluruhnya dan mut'ah berupa uang Rp20.000.000,00 serta menuntut agar BPJS anak tersebut diikutkan pada ayahnya/Tergugat rekonvensi;

Hal 20 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat reconvensi dan nafkahnya sanggup berikan Rp1.000.000,00 setiap bulan sedang nafkah lain yaitu nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat reconvensi menolaknya dengan alasan tidak sesuai dalam sidang pertama dan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat reconvensi tetap pada gugatannya tersebut kecuali BPJS telah dicabut dan tidak dituntut lagi, sehingga petitum poin 6 tidak dipertimbangkan lagi dan dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tidak ada kesepakatan antara Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi tentang hak-hak Penggugat reconvensi sebagai akibat dari perceraian atas kehendak Tergugat reconvensi karena itu penolakan Tergugat reconvensi tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pertentangan antara Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi adalah nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sehingga dengan demikian pokok masalah dalam perkara aquo adalah berapa layak dan sepatutnya nafkah anak tersebut, nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibayar oleh Tergugat reconvensi terhadap Penggugat reconvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat reconvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendahulukan hak-hak Penggugat reconvensi terlebih dahulu baru hak khadanah dan nafkah anak secara beruntun sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat reconvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat reconvensi telah tamkin kepada Tergugat reconvensi maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat reconvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat reconvensi yaitu Tergugat reconvensi wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugat reconvensi selama Penggugat reconvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

Hal 21 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa wanita-wanita yang menjalani masa iddah diharamkan baginya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, sebab dalam masa iddah tersebut, mantan suami masih mempunyai hak untuk dapat rujuk lagi dengan mantan istrinya, karena itulah Hukum Islam menetapkan mantan suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup mantan istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah, namun harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana dan kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika diukur secara proporsional dari gaji Tergugat rekonvensi setiap bulannya yaitu sejumlah Rp. 4.972.817,00, (bukti P.4 dalam konvensi) gaji tersebut akan dibagi, untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, untuk biaya Tergugat rekonvensi, biaya bekerja, dan Tergugat rekonvensi juga berkewajiban untuk mengabdikan pada orangtuanya, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan x 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum poin 3 gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya dengan koreksi bahwa amar tentang nafkah iddah adalah bersifat *condemnatoir* sehingga bunyinya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 22 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah adalah melihat lamanya ikatan perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan rekonsensi telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan dan dalam masa satu tahun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah mengabdikan diri sebagai istri dan juga mengurus rumah tangga dan anak yang dilahirkan, namun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan masa waktu perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 4 gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya dengan koreksi bahwa amar tentang pembayaran mut'ah adalah bersifat *condemnatoir* sehingga bunyinya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan pasca perceraian dan untuk efektifnya Putusan a quo nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap

Hal 23 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo1 Tahun 2017;

Khadanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat rekonvensi tentang hak khadanah, maka Tergugat Rekonvensi tidak permasalahan anak tersebut diasuh oleh Peggugat rekonvensi sehingga demikian ditetapkan anak ada pada Peggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dasar-dasar atau patokan dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa secara yuridis apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Hal 24 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.”*

Menimbang, bahwa dengan tidak keberatannya Pemohon anak diasuh oleh Termohon menunjukkan bahwa Pemohon memandang Termohon ibu yang layak sebagai pengasuh atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak secara nyata berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, namun sebagaimana tambahan Penggugat Rekonsensi dalam persidangan bahwa tujuannya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah adalah untuk pemecahan kartu keluarga setelah perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bercerai, maka akan ada pemecahan Kartu Keluarga maka untuk memudahkan Penggugat rekonsensi mengikutkan anaknya tersebut dalam Kartu Keluarganya diperlukan adanya Putusan Pengadilan Tentang Hak Khadanah, sehingga dipandang Penggugat rekonsensi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi untuk dapat bertemu atau berkumpul dengan anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang terhadap anak dan apabila Penggugat rekonsensi menghalangi Tergugat rekonsensi bertemu anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat rekonsensi untuk mencabut hak khadanah ke Pengadilan Agama;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut sekarang telah berumur 10 bulan, kebutuhan dasarnya belum banyak, anak tersebut masih minum air susu ibu sehingga Majelis Hakim memandang kemampuan Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan sudah patut dan layak, mengingat Tergugat rekonsensi masih mempunyai kewajiban lain yaitu wajib

Hal 25 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbakti kepada orangtuanya dan untuk melakukan pekerjaannya sebagai pencatat meteran listrik perlu biaya karena itu petitum gugatan Penggugat rekonsvansi pada poin 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi perlu dikoreksi bahwa amar tentang pembayaran sejumlah uang bersifat *condemnatoir* sehingga demikian petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % mengingat kebutuhan anak bertambah seiring bertambahnya umurnya dan nilai uang yang selalu mengalami inflasi;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut adalah biaya kebutuhan sehari-hari anak, untuk biaya kesehatan akan dibayar tersendiri oleh Tergugat rekonsvansi sesuai dengan kebutuhan riil anak tersebut begitu juga biaya pendidikan anak tersebut jika sudah sekolah akan dibayarkan oleh Tergugat rekonsvansi sesuai kebutuhan riil anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum poin 5 gugatan Penggugat rekonsvansi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 26 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi berupa;
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak khadanah atas anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Raisa Danillah Mafaza, tanggal lahir 06 September 2022 dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada orangtua bukan pemegang hak khadanah untuk dapat bertemu atau bersama anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dengan bertambah 10% setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 27 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	990.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.135.000,00

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 28 dari 38 hal, Put. No. 1581/Pdt.G/2023/PA.Sda